

Peraturan Daerah DKI Jakarta, Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 72028

Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2024 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penyesuaian unit satuan kerja perangkat daerah pemungut retribusi daerah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2024 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah, perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2024 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah.

Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 35 Tahun 2023, Perda No. 1 Tahun 2024, Pergub No. 47 Tahun 2024.

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai perubahan terhadap ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2024 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah. Beberapa ketentuan yang diubah adalah Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6 sebagaimana tercantum di dalam Pergub ini. Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2024 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah dihapus.

CATATAN:

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2025.

Lampiran file: 4 hlm.